



P U T U S A N
Nomor 550/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukoco als Kuncoro Bin Alm Sastro Sarkun
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Soco RT.15 RW 05 Desa Giripurno,
Kecamatan Kawedanan , Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Malang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Malang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 550/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 550/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKOCO als KUNCORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”** dimana beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKOCO als KUNCORO IRAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor : N -10453659 mobil Avanza dan uang tunai Rp. 6.000.000,- dikembalikan ke saksi HENDRY;
 - 1 (satu) unit mobil Hyundai trajet nopol : N-1601GW tahun 2002 warna biru metalik, beserta STNK dan kunci kontak dan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol N-5397-AS, tahun 2011 warna hitam beserta STNK dan kunci kontak
Dikembalikan ke saksi BOEDI SUSETYO
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam diranpas untuk dimusnahkan;
4. Apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 23 Perkara No. 550/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa Terdakwa SUKOCO als KUNCORO, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 jam 14.00 wib kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di rumah saksi HENDRY, Jalan Danau Limboto Utara II A4 K-5 RT 06 RW 11 Kel. Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dan di rumah saksi BOEDI SOESETYO Jalan Danau Limboto Utara I A4 J-6 RT.06 RW.11 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan menggunakan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang yakni saksi HENDRY dan saksi BOEDI SOESETYO, supaya memberikan suatu barang** yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol N-1396-IF, tahun 2011, warna silver metalik noka : MHFM1CA4JBK056097 nosin : DCF4033 milik saksi HENDRY beserta STNK, 1(satu) unit mobil merk Hyundai trajet Nopol : N-1601-GW, tahun 2002, warna biru metalik, noka : KMHMG81AR1U071171 nosin : G4JP1421336 beserta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-5397-AS, tahun 2011 warna hitam noka : MH31KP001CK02098 9 nosin : 1KP019752 beserta STNK, milik saksi BOEDI SOESETYO atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, **dimana beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang sejak bulan Juli Tahun 2020 tinggal di rumah saksi korban HENDRY, dipercaya oleh saksi korban HENDRY untuk membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol N-1396-IF warna silver metalik untuk disewakan – dan selama ini selalu dikembalikan tepat waktu atau tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa mengatakan ke saksi korban HENDRY jika ada orang yang akan menyewa unit milik saksi korban HENDRY berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol N-1396-IF selama 4 (empat) hari untuk

Halaman 3 dari 23 Perkara No. 550/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan ke Lombok dan Terdakwa mengatakan jika uang sewanya sebesar Rp. 3.200.000,- .

Terdakwa juga mengatakan ke saksi korban HENDRY jika pihak penyewa sudah membayar uang mukanya sebesar Rp. 1.500.000,-

- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban HENDRY, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke saksi korban Hendry sedangkan sisanya Rp. 500.000,- Terdakwa mengatakan akan dipinjam dulu untuk pegangan selama Terdakwa menjadi sopir ke Lombok sehingga saksi korban HENDRY percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : N-1396-IF miliknya ke Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai mobil Avanza milik saksi HENDRY, Terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama AGUS untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil Avanza sebesar Rp. 15.000.000,- dan keesokan harinya Terdakwa dipertemukan dengan saksi EKO FERDIANTO - saat itu Terdakwa mengatakan ke EKO FERDIANTO bahwa unit mobil Avanza yang akan digadaikan tsb adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sedang butuh uang sebesar Rp. 15.000.000,- untuk menebus BPKB sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol : N 1396-IF ke saksi EKO FERDIANTO pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wib di depan Gang MuhartoKel. Kotalama Kec.Kedungkandang Kota Malang beserta STNK nya dan Terdakwa menerima penyerahan uang gadainya sebesar Rp. 6.000.000,- dengan jangka waktu 5 (lima) hari;
- Bahwa sampai hampir 2 (dua) minggu Terdakwa baru datang lagi ke saksi EKO FERDIANTO dan menyatakan ingin menebus kembali mobil Avanza yang digadaikan melalui saksi EKO FERDIANTO, namun penerima gadai yang bernama AAN (DPO) tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HENDRY menjadi kehilangan unit mobilnya dan mengalami kerugian sekitar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa mengambil 1(satu) unit mobil merk Hyundai trajet Nopol : N-1601-GW milik saksi BOEDI SOESETYO di lapangan Jalan Danau Limboto Utara RT.06 RW. 11 Kelurahan Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengatakan jika Terdakwa butuh tambahan armada untuk melayani orang Kalimantan selama seminggu di malang dan Terdakwa janjikan uang sewanya sebesar Rp. 150.000,-/hari

Halaman 4 dari 23 Perkara No. 550/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi BOEDI SOSETYO dan mengatakan jika sewa mobilnya diperpanjang selama 2 minggu dan uang sewa akan diberikan setelah masa sewa berakhir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi BOEDI SOESTYO dengan mengatakan kebohongan jika sepeda motor tsb untuk dijadikan jaminan sewa mobil sebagai tambahan armada karena untuk melayani orang Kalimantan tsb butuh 3 (tiga) unit mobil – akhirnya saksi BOEDI SOESETYO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol N-5397-AS miliknya ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi BOEDI SOESETYO tsb ke saksi ACH.KURDI di rumahnya Jalan Muharto VB Rt.03 RW 08 Kel.Kotalama Kec,Kedungkandang kota Malang dengan mengatakan bahwa sepeda motor tsb adalah miliknya dan butuh uang Rp.1.500.000,- dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio tsb – dalam jangka waktu 2 (dua) hari akan ditebus lagi;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Hyundai trajet Nopol N-1601-GW milik saksi BOEDI SOESETYO ke saksi LILIK TUGIATI als bu Bambang – saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tsb miliknya sendiri dengan maksud agar Bu Bambang Mau kerjasama dengan Terdakwa dalam hal pembelian Truk;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tsb, saksi BOEDI SOESETYO kehilangan mobil Hyundai Trajet dan sepeda motor Mio miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 8 September 2021 di bengkel barokah Jalan Teluk Grajakan Kota Malang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana-----

----- ATAU-----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUKOCO als KUNCORO, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 jam 14.00 wib kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di rumah saksi HENDRY , Jalan Danau Limboto Utara II A4 K-5 RT 06 RW 11 Kel. Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dan di rumah saksi BOEDI SOESETYO Jalan Danau Limboto Utara I A4 J-6 RT.06 RW.11 Kel. Sawojajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang sejak bulan Juli Tahun 2020 dipercaya oleh saksi HENDRY untuk membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol N-1396-IF warna silver metalik noka : MHFM1CA4JBK056097 nosin : DCF4033 milik saksi HENDRY beserta STNK, untuk disewakan –
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa membawa mobil Avanza milik saksi HENDRY tsb karena Terdakwa mengatakan jika ada orang yang akan menyewa unit mobil Avanza milik saksi korban HENDRY tsb selama 4 (empat) hari untuk dipergunakan ke Lombok dan Terdakwa mengatakan jika uang sewanya sebesar Rp. 3.200.000,- . Saat itu Terdakwa juga mengatakan ke saksi korban HENDRY jika pihak penyewa sudah membayar uang mukanya sebesar Rp. 1.500.000,- dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke saksi Hendry sedangkan sisanya Rp. 500.000,- Terdakwa mengatakan akan dipinjam dulu untuk pegangan selama Terdakwa menjadi sopir ke Lombok sehingga saksi HENDRY percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : N-1396-IF miliknya ke Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengusai mobil Avanza milik saksi HENDRY, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama AGUS untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Avanza sebesar Rp. 15.000.000,- dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi EKO FERDIANTO yang bersedia menerima gadai mobil Avanza yang diakui milik Terdakwa dan mengatakan jika Terdakwa butuh uang untuk menebus BPKB sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol : N 1396-IF ke saksi EKO FERDIANTO pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wib di depan Gang Muharto, Kel. Kotalama Kec.Kedungkandang Kota Malang beserta STNK nya dan Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Perkara No. 550/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima penyerahan uang gadainya sebesar Rp. 6.000.000,- dengan jangka waktu 5 (lima) hari;
- Bahwa sampai hampir 2 (dua) minggu Terdakwa baru datang lagi ke saksi EKO FERDIANTO dan menyatakan ingin menebus kembali mobil Avanza yang digadaikan melalui saksi EKO FERDIANTO, namun penerima gadai yang bernama AAN (DPO) tidak bisa dihubungi lagi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HENDRY menjadi kehilangan unit mobilnya dan mengalami kerugian sekitar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Hyundai trajet Nopol : N-1601-GW tahun 2002, warna biru metalik, noka : KMHMG81AR1U071171 nosin : G4JP1421336 beserta STNK di lapangan Jalan Danau Limboto Utara RT.06 RW. 11 Kelurahan Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengatakan jika Terdakwa butuh tambahan armada untuk melayani orang Kalimantan selama seminggu di Malang dan Terdakwa janjikan uang sewanya sebesar Rp. 150.000,-/hari
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi BOEDI SOSETYO dan mengatakan jika sewa mobilnya diperpanjang selama 2 minggu dan uang sewa akan diberikan setelah masa sewa berakhir;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi BOEDI SOESTYO dengan mengatakan kebohongan jika sepeda motor tsb untuk dijadikan jaminan sewa mobil sebagai tambahan armada karena untuk melayani orang Kalimantan tsb butuh 3 (tiga) unit mobil – akhirnya saksi BOEDI SOESETYO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol N-5397-AS dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-5397-AS, tahun 2011 warna hitam noka : MH31KP001CK020989 nosin : 1KP019752 beserta STNK, milik saksi BOEDI SOESETYO ke Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi BOEDI SOESETYO tsb ke saksi ACH.KURDI di rumahnya Jalan Muharto VB Rt.03 RW 08 Kel.Kotalama Kec,Kedungkandang kota Malang dengan mengatakan bahwa sepeda motor tsb adalah miliknya dan butuh uang Rp.1.500.000,- dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio tsb – dalam jangka waktu 2 (dua) hari akan ditebus lagi;
 - Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Hyundai trajet Nopol N-1601-GW milik

Halaman 7 dari 23 Perkara No. 550/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BOEDI SOESETYO ke saksi LILIK TUGIATI als bu Bambang – saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tsb miliknya sendiri dengan maksud agar Bu Bambang Mau kerjasama dengan Terdakwa dalam hal pembelian Truk;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tsb, saksi BOEDI SOESETYO kehilangan mobil Hyundai Trajet dengan kerugian sekitar Rp. 43.000.000,- dan sepeda motor Mio dengan kerugian sekitar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 8 September 2021 di bengkel barokah Jalan Teluk Grajakan Kota Malang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENDRY, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kerugian saksi atas penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nopol : N-1396-IF warna silver metalik beserta STNK;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi Jl. Danau Limboto Utara II A4 RT.06 RW.11 Kel. Sawojajar Kec.Kedungkandang Kota Malang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara : Terdakwa yang selama ini dipercaya membawa mobil Avanza milik saksi untuk disewakan, saat itu mengatakan ke saksi jika ada yang mau sewa mobil selama 4 hari untuk digunakan ke lombok dg uang sewa Rp 3.200.000,00 dan Terdakwa juga mengatakan jika penyewa sudah membayar uang muka Rp 1.500.000,00 dan selanjutnya uang Rp. 1.000.000,00 diserahkan Terdakwa ke saksi sedangkan Rp. 500.000,00 dibawa oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk pegangan Terdakwa selama menyopiri ke Lombok.
 - Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut saksi menjadi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza milik saksi.
2. Saksi BOEDI SOESETYO, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi HENDRI juga korban penipuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa datang ke rumah saksi, untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Hyundai trajet Nopol : N-1601-GW milik saksi – karena sebelumnya saat Terdakwa memperbaiki mobil saksi di lapangan Jalan Danau Limboto Utara RT.06 RW. 11 Kelurahan Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa butuh tambahan armada untuk melayani orang Kalimantan selama seminggu di Malang dan Terdakwa janjikan uang sewanya sebesar Rp. 150.000,-/hari
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengatakan jika sewa mobilnya diperpanjang selama 2 minggu dan uang sewa akan diberikan setelah masa sewa berakhir – sehingga atas kata-kata Terdakwa tsb, saksi percaya dan mobil tetap ada pada Tersangka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio No.Pol N5397AS milik saksi dengan mengatakan jika sepeda motor tsb untuk dijadikan jaminan sewa mobil sebagai tambahan armada karena untuk melayani orang Kalimantan tersebut butuh 3 (tiga) unit mobil, akhirnya atas kata-kata Terdakwa tersebut, saksi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol N-5397-AS miliknya ke Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini mobil Hyundai Trajet, sepeda motor maupun uang sewa yang dijanjikan Terdakwa tidak kembali;

3. Saksi TITIK TUGIATI als BU BAMBANG, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Trajet Nopol N-1601-GW milik saksi BOEDI SOESETYO ke saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak ada tempat untuk memarkirnya sambil menunggu mobil Avanza miliknya yang belum kembali disewa orang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menawarkan saksi kerjasama usaha transportasi truk;
- Bahwa Terdakwa sempat meyakinkan saksi untuk mengeluarkan sejumlah uang dalam rencana kerjasama tersebut dengan mengatakan “*Aku tidak akan meninggalkan tanggung jawab karena mobil, kunci kontak dan STNK ada pada saksi*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi EKO FERDIANTO, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dipertemukan dengan saksi melalui AGUS, teman Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengatakan ke saksi bahwa unit mobil Avanza yang akan digadaikan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sedang butuh uang sebesar Rp 15.000.000,00 untuk menebus BPKB sepeda motor;
 - Bahwa saksi kemudian mencarikan temannya yang biasa menerima gadai yaitu sdr. AAN (DPO) dan bersedia menerima dan selanjutnya Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol : N 1396-IF kepada saksi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wib di depan Gg. Muharto Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang beserta STNK nya dan Terdakwa menerima penyerahan uang gadainya sebesar Rp 6.000.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) hari;
 - Bahwa sampai hampir 2 (dua) minggu Terdakwa baru datang lagi menemui saksi dan menyatakan ingin menebus kembali mobil Avanza yang digadaikan kepada saksi, namun penerima gadai yang bernama sdr. AAN (DPO) tidak bisa dihubungi lagi;
5. Saksi ACH. KURDI, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerima penyerahan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : N-5397-AS pada sekita rbulan Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi Jl. Muharto VB Kotalama Malang;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memohon kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,00 dengan jangka waktu 2 (dua) hari;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengaku sangat membutuhkan uang itu dan Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor yang diakui milik mertuanya beserta STNK nya dirumah saksi;
 - Bahwa selama 2 (dua) hari berakhir, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang saksi dan barang jaminan juga masih dikuasai saksi;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali berupaya menelpon Terdakwa;

Atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit mobil Avanza milik saksi HENDRY, 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi BOEDI SOESETYO;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kebohongan kepada para saksi korban agar para saksi percaya dan mau menyerahkan unit mobil dan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Terdakwa dapat menggunakan mobil Avanza untuk operasional Terdakwa bekerja selain itu dengan menggadaikan mobil Avanza milik saksi HENDRY Terdakwa berencana membeli onderdil truk yang sedang Terdakwa perbaiki, dengan harapan dapat keuntungan lebih besar dan bisa menebus kembali mobil Avanza yang digadaikan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dengan menguasai mobil Hyundai Trajet milik BOEDI SOESETYO adalah Terdakwa dapat menggunakan mobil tersebut untuk operasional dan disewakan dan hasil uang sewa digunakan untuk operasional mencari mobil milik HENDRY;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : N-10453659 mobil Avanza dan uang tunai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet nopol : N-1601-GW tahun 2002 warna biru metalik, beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol N-5397-AS, tahun 2011 warna hitam beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi Hendry di Jl. Danau Limboto Utara II A4 RT.06 RW.11 Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang mengatakan kepada saksi Hendry jika ada yang mau sewa mobil selama 4 hari untuk digunakan ke lombok dengan uang sewa sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan jika penyewa sudah membayar uang muka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Hendry menjadi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza miliknya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Trajet Nopol : N-1601-GW milik saksi Boedi Soesetyo;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Boedi Soesetyo jika Terdakwa butuh tambahan armada untuk melayani orang Kalimantan selama seminggu di Malang dan Terdakwa janjikan uang sewanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perhari;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio No.pol N-5397-AS milik saksi Boedi Soesetyo dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut untuk dijadikan jaminan sewa mobil sebagai tambahan armada karena untuk melayani orang Kalimantan tersebut butuh 3 (tiga) unit mobil dan akhirnya atas kata-kata Terdakwa tersebut, saksi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol N-5397-AS miliknya ke Terdakwa;
 - Bahwa hingga saat ini mobil Hyundai Trajet, sepeda motor maupun uang sewa yang dijanjikan Terdakwa tidak Kembali kepada saksi Boedi Soesetyo;
 - Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Trajet Nopol N-1601-GW milik saksi Boedi Soesetyo kepada saksi Titik Tugiaty als Bu Bambang yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak ada tempat untuk memarkirnya sambil menunggu mobil Avanza miliknya yang belum kembali disewa orang;
 - Bahwa Terdakwa dipertemukan dengan saksi Eko Ferdianto melalui AGUS, teman Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Ferdianto bahwa unit mobil Avanza yang akan digadaikan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sedang butuh uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menebus BPKB sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa kemudian dicarikan orang yang biasa menerima gadai yaitu sdr. AAN (DPO) dan bersedia menerima gadai Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol : N-1396-IF ke saksi EKO FERDIANTO pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wib di depan Gang Muharto Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang beserta STNKnya dan Terdakwa menerima

Halaman 12 dari 23 Perkara No. 550/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang gadainya sebesar Rp6.000.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) hari;

- Bahwa sampai hampir 2 (dua) minggu Terdakwa baru datang lagi ke saksi EKO FERDIANTO dan menyatakan ingin menebus kembali mobil Avanza yang digadaikan melalui saksi EKO FERDIANTO, namun penerima gadai yang bernama sdr. AAN (DPO) tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi ACH. KURDI menerima penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : N-5397-AS pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi ACH. KURDI Jl. Muharto VB Kotalama Malang dan saat itu Terdakwa memohon ke saksi ACH. KURDI meminjam uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) hari dan Terdakwa sangat membutuhkan uang itu selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor yang diakui milik mertuanya beserta STNK nya dirumah saksi ACH. KURDI;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai unit mobil Avanza milik saksi HENDRY, 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik BOEDI SOESTYO;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kebohongan ke para saksi korban agar para saksi percaya dan mau menyerahkan unit mobil dan sepeda motor milik para saksi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Terdakwa dapat menggunakan mobil Avanza untuk operasional Terdakwa bekerja, dengan menggadaikan mobil Avanza milik saksi HENDRY Terdakwa berencana membeli onderdil truk yang sedang Terdakwa perbaiki, dengan harapan dapat keuntungan lebih besar dan bisa menebus kembali mobil Avanza yang digadaikan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dengan menguasai mobil Hyundai Trajet milik BOEDI SOESTYO adalah Terdakwa dapat menggunakan mobil tersebut untuk operasional dan disewakan, hasil uang sewa digunakan untuk operasional mencari mobil milik saksi HENDRY;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu, Kesatu : melanggar Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP atau Kedua : melanggar Pasal 372 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada



dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena dakwaan bersifat alternatif berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum.
3. dengan memakai nama palsu atau perikeadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan
4. membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

1. Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa SUKOCO als KUNCORO dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti.

2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum”

Yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tiada hak. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Terdakwa dapat menggunakan mobil Avanza untuk operasional Terdakwa bekerja, dengan menggadaikan mobil Avanza milik saksi HENDRY Terdakwa berencana membeli onderdil truk yang sedang Terdakwa perbaiki,



dengan harapan dapat keuntungan lebih besar dan bisa menebus kembali mobil Avanza yang digadaikan;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dengan menguasai mobil Hyundai Trajet milik BOEDI SOESETYO adalah Terdakwa dapat menggunakan mobil tersebut untuk operasional dan disewakan, hasil uang sewa digunakan untuk operasional mencari mobil milik saksi HENDRY;

Dengan demikian unsur *dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur "***dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan***"

Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya dan Keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, atau notaris dan sebagainya;

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi HENDRY, saksi BOEDI SOESETYO, saksi EKO FERDIANTO, saksi ACH. KURDI, dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku jika unit mobil Avanza milik saksi HENDRY, unit mobil Hyundai Trajet, dan unit sepeda motor MIO milik saksi BOEDI SUSETYO adalah miliknya atau milik mertua Terdakwa, dan Terdakwa mengaku kepada saksi HENDRY dan saksi BOEDI SOESETYO jika unit mobilnya akan disewa orang, bahkan untuk meyakinkan saksi HENDRY Terdakwa mengatakan jika penyewa sudah membayar DP uang sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa mengakui jika setelah menguasai unit mobil dan sepeda motor milik para saksi korban, Terdakwa gadaikan dan uangnya sebagian ada yang diputar untuk membeli bensin dan onderdil mobil juga untuk kebutuhan Terdakwa sendiri.



Dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau perikeadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur ***“membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”***

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi HENDRY, saksi BOEDI SUSETYO, saksi EKO FERDIANTO, saksi ACH. KURDI, dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengatakan kebohongan ke para saksi korban agar saksi percaya dan mau menyerahkan unit mobil dan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa yang selama ini dipercaya membawa mobil Avanza milik saksi HENDRY untuk disewakan, saat kejadian Terdakwa mengatakan jika ada yang mau sewa mobil selama 4 (empat) hari untuk digunakan ke lombok dengan uang sewa Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga mengatakan jika penyewa sudah membayar uang muka Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan Terdakwa ke saksi sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa dengan mengatakan kebohongan bahwa uang tersebut untuk pegangan Terdakwa selama menyopiri ke Lombok dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi HENDRY menjadi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ke saksi BOEDI SUSETYO jika Terdakwa butuh tambahan armada untuk melayani orang Kalimantan selama seminggu di Malang dan Terdakwa janjikan uang sewanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio No.pol N-5397-AS milik saksi BOEDI SUSETYO dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut untuk dijadikan jaminan sewa mobil sebagai tambahan armada karena untuk melayani orang Kalimantan tersebut butuh 3 (tiga) unit mobil dan akhirnya atas kata-kata Terdakwa tersebut, saksi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol N-5397-AS miliknya ke Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ***"membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang"*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggulung penahanan atas diri Terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan telah merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 17 dari 23 Perkara No. 550/Pid.B/2021/PN Mlg



Mengingat Pasal 378 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKOCO ALS KUNCORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor : N -10453659 mobil Avanza dan uang tunai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikembalikan ke saksi HENDRY,
 - 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet nopol : N-1601-GW tahun 2002 warna biru metalik, beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol N-5397-AS, tahun 2011 warna hitam beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan ke saksi BOEDI SUSETYO,
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, Djuanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambo Dalle, S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh ISYE SUFRADANI, SH., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ambo Dalle, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)